



**DPMPTSP**  
Kabupaten Madiun

# RENCANA KERJA



PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN MADIUN



20  
25



DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang

telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Madiun, 22 Juli 2024

  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN  
*[Handwritten signature]*  
**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	27
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.3.1 Pelayanan DPMPTSP.....	31
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP .....	32
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	33
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan .....	34
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2024.....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	50
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>51</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	51
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah

dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja yang berpedoman pada Renstra DPMPTSP, hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan evaluasi hasil Renja DPMPTSP tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP; pembahasan Rancangan Renja DPMPTSP; perumusan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun kedua periode Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD Kabupaten Madiun yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2025, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil

- Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
  22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 13 Tahun 2019;
  24. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
  25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.
  26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra DPMPTSP dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024 meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2025, tahapan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan sasaran tahun 2023 dimana seluruh indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Analisa capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPSTP Kabupaten Madiun Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran**  
**Tahun 2023**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	86,53	102,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan pelayanan perizinan secara online melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM, SIMBG, Siwali dan aplikasi perizinan lainnya</li> <li>• Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik</li> <li>• Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)</li> </ul>
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	85%	90,30%	106,24	
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1,1 Triliun Rp	Rp 1.825.708.828.487	165,97	

Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) program fungsional urusan penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dari sejumlah program fungsional

tersebut, terdapat 2 (dua) program yang tidak memenuhi target kinerja dan 3 (empat) program lainnya telah memenuhi target kinerja.

### 1. Program yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan</b>	<b>10 hari kerja</b>	<b>12 hari kerja</b>	<b>83,33%</b>	<b>180.923.245</b>	<b>140.729.467</b>	<b>77,78%</b>
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	84%	105,00%	180.923.245	140.729.467	77,78%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	3581 Pelaku Usaha	119,37%	45.923.245	45.903.000	99,96%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	5 orang	160%	135.000.000	94.826.467	70,24%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal</b>	<b>80%</b>	<b>72%</b>	<b>90%</b>	<b>375.600.000</b>	<b>367.840.150</b>	<b>97,93%</b>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	70%	59%	84,29%	375.600.000	367.840.150	97,93%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	590 Pelaku Usaha	98,33%	347.201.700	340.141.150	97,97%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	349 Kegiatan Usaha	115%	28.398.300	27.699.000	97,54%

**a) Program Pelayanan Penanaman Modal**

Indikator *Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan* hanya tercapai 83,33%. Jenis perizinan/non perizinan yang prosesnya seringkali melebihi standar waktu layanan adalah Persyaratan Dasar (PKKPR, Izin Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi). Sebagian besar pelayanan PKKPR masih bersifat offline, dikarenakan RDTR Kabupaten Madiun yang telah terintegrasi dengan OSS hanya Kecamatan Pilangkenceng. Proses penerbitan PKKPR masih melewati tahap Rakor oleh Tim Pokja dan Forum Penataan Ruang yang melibatkan OPD Teknis hingga Sekretaris Daerah. Sedangkan perizinan lingkungan seringkali terkendala oleh lahan yang memiliki status Lahan Sawah Dilindungi. Pada tahun 2023 diidentifikasi ada banyak puluhan pelaku usaha yang mengeluhkan proses perizinan lingkungan yang harus melewati tahap alih fungsi lahan ke Kementerian ATR/BPN dimana seringkali berbiaya mahal karena menggunakan jasa konsultan. Untuk proses Persetujuan Bangunan Gedung terkendala personil Tim Teknis yang terbatas dan sistem SIMBG yang seringkali mengalami maintenance.

**b) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Indikator *Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal* hanya tercapai 72% dari target 80%. Di tahun 2023, jumlah yang menyampaikan LKPM adalah 288 pelaku usaha dari target 400 pelaku usaha. Meskipun demikian, capaian realisasi investasi di tahun 2023 sebesar 1,825 T telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 1,1 T. Dalam rangka pemenuhan target tersebut, DPMPTSP berupaya dengan intensifikasi kegiatan pengawasan lapangan, melaksanakan bimtek LKPM dan meningkatkan layanan konsultasi pelaporan LKPM kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun online. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelaporan LKPM masih rendahnya tingkat kepatuhan investor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM. Selain itu, kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Madiun juga masih lemah dikarenakan keterbatasan personil di lingkup DPMPTSP.

## 2. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran		
	Uraian	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93.424.400</b>	<b>93.146.050</b>	<b>99,70%</b>
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	100%	111,11%	93.424.400	93.146.050	99,70%
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	93.424.400	93.146.050	99,70%
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN</b>	<b>Nilai minat investasi</b>	<b>1,6 Triliun Rupiah</b>	<b>7,36 Triliun Rupiah</b>	<b>460%</b>	<b>23.050.222</b>	<b>22.691.450</b>	<b>98,44%</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	68,75%	91,67%	23.050.222	22.691.450	98,44%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	100%	23.050.222	22.691.450	98,44%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>10%</b>	<b>99,34%</b>	<b>993,40%</b>	<b>48.760.478</b>	<b>48.660.686</b>	<b>99,80%</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	5000	3932	78,64%	48.760.478	48.660.686	99,80%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	48.760.478	48.660.686	99,80%

**a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Pada tahun 2023, indikator *Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal* tercapai 100%, artinya seluruh pelaku usaha yang memerlukan pendampingan minat investasi telah memperoleh layanan fasilitasi dalam rangka memulai kegiatan berusaha di Kabupaten Madiun. Fasilitasi yang diberikan adalah terkait kemudahan informasi penanaman modal dikarenakan regulasi terkait pemberian insentif masih dalam proses penetapan. DPMPTSP memfasilitasi pelaku usaha dengan menyediakan opsi lahan yang statusnya *clean and clear*, memberikan layanan konsultasi terkait proses perizinan berusaha dan melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi lainnya seperti PDAM atau PLN terkait ketersediaan jaringan listrik dan kebutuhan pasokan air penunjang kegiatan usaha.

**b) Program Promosi Penanaman Modal**

Indikator Nilai minat investasi memiliki capaian yang sangat luar biasa yaitu lebih dari 460%. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah investor baru yang telah memproses Nomor Induk Berusaha di aplikasi OSS RBA. Di tahun 2023, jumlah NIB baru mencapai 10.360 yang terdiri dari pelaku usaha skala mikro hingga skala besar baik PMDN maupun PMA. Dari data NIB tersebut dapat terjaring nilai minat investsi sebesar 7,36 Triliun Rupiah. Minat investasi harus terus dikawal hingga dapat terealisasi melalui pemberian layanan kemudahan perizinan untuk memastikan kegiatan usaha mereka berjalan sesuai rencana.

Di tahun 2023 DPMPTSP melaksanakan kegiatan promosi investasi diantaranya pameran dan forum bisnis. Pameran investasi dilaksanakan dengan mengikuti Apkasi Otonomi Expo 2023 yang diselenggarakan oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada tanggal 19-22 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Provinsi Banten. Pelaksanaan pameran yang diikuti Pemkab Madiun ini dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan Setda Kab Madiun, dengan melibatkan beberapa OPD. Dalam pameran tersebut DPMPTSP bertugas untuk mengikuti kegiatan Business Matching, mendatangkan pengusaha

porang dan menyiapkan data potensi investasi Kabupaten Madiun. Sedangkan kegiatan Forum Bisnis Investasi dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Hotel Ayola Sunrise Mojokerto dengan mengundang 24 investor serta 8 Dinas/instansi terkait.

**c) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Indikator kinerja *Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan* telah tercapai 99,34% melebihi target yang ditetapkan. Angka ini merupakan hasil pengolahan data yang bersumber data rekapitulasi kunjungan ke loket DPMPTSP Kab. Madiun dan loket pendukung OPD Teknis serta data kunjungan ke website DPMPTSP Kab. Madiun. Capaian kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan banyak masyarakat sudah beralih ke media online (website, media sosial) untuk mengakses informasi perizinan dan non perizinan. Hal ini juga berdampak pada penurunan *Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan* dikarenakan sebagian besar perizinan sudah diproses melalui sistem aplikasi (OSS, Siwali, SIMBG) sehingga tingkat kunjungan di loket DPMPTSP berkurang.

**Permasalahan**

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP dimana OSS RBA terus diperbaharui dan mengalami beberapa perubahan sehingga DPMPTSP dan OPD Teknis harus terus mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu

pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Selain itu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertipikat Laik Fungsi (SLF) lebih rumit dalam pengaplikasiannya serta berbiaya mahal karena menggunakan jasa pihak ketiga untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin.

Permasalahan lain terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengganti izin lokasi dimana pelayanannya masih belum optimal karena masih dilayani secara offline. Sedangkan Permohonan KKPR harus memperoleh rekomendasi dari OPD Teknis terlebih dahulu sebelum diterbitkan persetujuannya. Hal ini berdampak pada waktu pelayanan. Selain itu, terbitnya Keputusan Menteri ATR/BPN berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi penghambat investasi, karena harus dialih fungsikan terlebih dahulu ke Kementerian ATR/BPN. Hal ini berdampak pada panjangnya prosedur pengajuan perizinan.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Salah satunya terkait pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai pengganti izin lokasi dimana pelayanan PKKPR belum optimal karena Kabupaten Madiun baru memiliki 1 (satu) RDTR di Kecamatan Pilangkenceng saja. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan

untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif  
Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

#### **Solusi atau Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi dan pengintegrasian pelayanan perizinan yang diikuti dengan sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pendampingan pelayanan dan fasilitasi/koordinasi dengan Kementerian Investasi dan K/L terkait guna penyelesaian permasalahan perizinan melalui zoom meeting.
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- d. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi

Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- e. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

### **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 dengan target jangka menengah**

Perbandingan target dan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2023 atau sampai dengan akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan pada Tabel 2.2. Tabel tersebut menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP pada akhir periode pemerintahan di tahun 2023. Sepanjang tahun 2020-2023, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan target di akhir periode pemerintahan tahun 2023 telah terlampaui. Data capaian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja di tahun tahun berikutnya dimana DPMPTSP diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan sehingga akan berdampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik di Kabupaten Madiun.

**Tabel 2.2.**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	79,45	82,32	84,76	86,53	91,21	89	102,48%
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	90,67%	72,97%	80,88%	85,62%	90,30%	85%	106,24%
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	632,74 Milyar	889,81 Milyar	1,1 Triliun	1,8 Triliun	1,8 Triliun	1,1 Triliun	165,97%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 3.3. Adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya. Sebagian data indikator kinerja pada tahun 2023 berbeda dengan data yang tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 dikarenakan aplikasi SIPD telah mengakomodir data kinerja sub kegiatan sesuai regulasi terbaru. Untuk data kinerja pada tahun berjalan di 2024 kembali mengalami perubahan berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 yang terakomodir dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026. Sehingga beberapa capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat diperbandingkan karena terdapat perbedaan indikator kinerja.

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPSTP dan**  
**Pencapaian Renstra DPMPSTP Kabupaten Madiun s/d Tahun 2023**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program / kegiatan Tahun 2024 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>PENANAMAN MODAL</b>									
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan</b>	<b>10 hari kerja</b>	<b>14 hari kerja</b>	<b>10 hari kerja</b>	<b>12 hari kerja</b>	<b>83,33 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>102%</b>
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	77%	75%	77%	102,67 %	80%	88%	110%

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	95%	93%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	3000 Pelaku Usaha	3581 Pelaku Usaha	103,33 %	4000 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	63%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-	8 orang	5 orang	160%	-	-	-
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai minat investasi</b>	<b>6,4 T</b>	<b>3,18 T</b>	<b>1,6 T</b>	<b>7,6 T</b>	<b>460%</b>	-	-	-
	<b>Jumlah investor baru</b>	-	-	-	-	-	<b>1000 Perusahaan</b>	<b>4000 Perusahaan</b>	<b>400%</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	60%	75%	68,75 %	91,67 %	-	-	-
	Jumlah Minat Penanaman Modal	-	-	-	-	-	9 Minat	5 Minat	56%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	13 event	7 event	-	-	-	-	-	-

	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal</b>	<b>80%</b>	<b>56,08%</b>	<b>80%</b>	<b>72%</b>	<b>90%</b>	-	-	-
	<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>	-	-	-	-	-	<b>150 Perusahaan</b>	<b>450 Perusahaan</b>	<b>300%</b>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	70%	44,62%	70%	59%	84,29%	-	-	-
	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	-	-	-	-	-	125 Perusahaan	300 Perusahaan	240%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	350 unit	320 unit	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	600 Pelaku Usaha	590 Pelaku Usaha	98,33%	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	300 unit	120 unit	100 unit	120 unit	120%	-	-	-
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			100 Kegiatan Usaha	349 Kegiatan Usaha	349%	-	-	-

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>10%</b>	<b>8,56%</b>	<b>10%</b>	<b>8,56%</b>	<b>85,60 %</b>	-	-	-
	<b>Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi</b>	-	-	-	-	-	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>98%</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8	6805	7200	6805	94,51 %	-	-	-
	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	-	-	-	-	-	<b>20000 kali</b>	<b>22000 kali</b>	<b>110%</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	100%	-	-	-
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-	-	-	15 dokumen	15 dokumen	100%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>86 (A)</b>	<b>79,53 (BB)</b>	<b>80,01 (A)</b>	<b>79,53 (BB)</b>	<b>99,40 %</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>
	<b>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>90 (A)</b>	<b>79,09 (B)</b>	<b>77 (B)</b>	<b>79,09 (B)</b>	<b>102,7 1%</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>97%</b>
	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</b>	-	-	-	-	-	<b>60,94</b>	<b>60</b>	<b>98%</b>

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100%	-	-	-
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	25 orang	25 orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	5 paket	5 paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 paket	4 paket	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	90%	100%	90%	90%	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 paket	3 paket	100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	5 paket	5 paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	200 Laporan	180 Laporan	90%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	11 unit	5 unit	2 unit	5 unit	250%	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	10 unit	10 unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	12 unit	12 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	90%	100%	90%	90%	-	-	-
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	75 unit	75 unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	75 dok	15 dok	15 dok	15 dok	100%	-	-	-
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	25 dok	25 dok	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
- d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan,

kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja untuk kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2019-2023) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa

sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

- (5) Tersedianya infrastruktur yang memadai terutama adanya akses tol yang akan memudahkan aktivitas transportasi serta distribusi bahan baku dan hasil produksi
- (6) Tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai dengan UMR yang masih tergolong rendah

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP**  
**Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2019-2023 (TC 30)**

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	80	81	84	86	89	79,45	82,32	84,76	86,53	91,21	99,31	101,63	100,9	100,62	102,48
2.	Minat investasi (Rupiah)	-	-	-	300 M	310 M	1,4 T	1,5 T	1,6 T	644,87 M	1,29 T	1,98 T	4 T	7,36 T	214,96	416,26	141,93	266,86	460
3.	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	450 M	500 M	900 M	1 T	1,1 T	632,74 M	889,81 M	1,1 T	1,8 T	1,8 T	140,61	177,96	123,97	182,31	163,64

## **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Pelayanan DPMPTSP**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
  - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
  - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi
  - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
  - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
3. Belum tersedianya regulasi tata ruang RDTR yang terintegrasi dengan OSS di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini berdampak pada waktu pemrosesan persyaratan dasar sebagai langkah awal untuk melaksanakan kegiatan usaha.

4. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.
5. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
6. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Madiun. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Madiun yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

### **2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional**

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu.

## **TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi**
- 2. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**
- 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada Tujuan 1 (satu) yaitu terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator sasaran daerah untuk mendukung tujuan tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi dimana capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Madiun terus meningkat setiap tahunnya.

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Madiun tak lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif lebih rendah.
- 4) Adanya konflik kepentingan sektoral

- 5) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Belum optimalnya fungsi dan kapasitas Tim Teknis
- 8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

### **2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2024**

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan
3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik
4. Pelaksanaan promosi investasi yang inovatif, efektif dan tepat sasaran

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja DPMPTSP Tahun 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rancangan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan dalam rangka penetapan dan pencapaian target di tahun 2025. Urusan wajib penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) program teknis, 6 (enam) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana pada rancangan Renja Perubahan yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2024**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>6.105.982.967</b>					<b>6.802.248.638</b>	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	2.000.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	1.800.300	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	87 (A)	5.163.560.173			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	87 (A)	6.139.917.844	
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	66,34	10.000.000			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	66,34	10.000.000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	2.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	1.800.300	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	1.800.300	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan</b>	<b>100%</b>	<b>3.775.890.967</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan</b>	<b>100%</b>	<b>4.552.248.638</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	3.775.890.967	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.552.248.638	Bertambah Rp 776.357.671
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Madiun</b>	<b>Persentase tersedianya layanan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>350.314.290</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersedianya layanan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>355.478.698</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.514.090	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	103.576.272	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.560.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.560.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.303.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.425.426	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	194.937.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	196.917.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	10.000.000	
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>137.366.006</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>269.243.780</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	137.366.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	87.243.780	Berkurang Rp 50.122.226

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	182.000.000	Bertambah Rp 182.000.000
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>739.548.910</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>752.506.728</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	258.108.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	263.455.434	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	481.440.510	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	489.051.294	
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>90%</b>	<b>170.440.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>90%</b>	<b>220.440.000</b>	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	130.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	130.440.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Bertambah Rp 50.000.000
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Investor</b>	<b>25000 Perusahaan</b>	<b>36.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Investor</b>	<b>29000 Perusahaan</b>	<b>57.831.900</b>	<b>Terdapat perubahan target</b>

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
<b>2.1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan</b>	<b>85%</b>	<b>36.000.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan</b>	<b>85%</b>	<b>21.085.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	6.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8 dokumen	15.085.000	Berkurang Rp 14.915.000
<b>2.2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan</b>		<b>36.746.900</b>	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	36.746.900	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Investor baru</b>	<b>1000 Perusahaan</b>	<b>121.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Investor baru</b>	<b>4000 Perusahaan</b>	<b>106.733.800</b>	<b>Terdapat perubahan target</b>
3.1	<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		<b>Jumlah Minat Penanaman Modal</b>	<b>5 Minat</b>	<b>121.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		<b>Jumlah Minat Penanaman Modal</b>	<b>5 Minat</b>	<b>106.733.800</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	121.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	106.733.800	
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>89,5</b>	<b>92.316.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>89,5</b>	<b>134.949.000</b>	
4.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>		<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>83%</b>	<b>92.316.000</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>		<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>83%</b>	<b>134.949.000</b>	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	40.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	90.000.000	Bertambah Rp 50.000.000
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	35.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	35.000.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.316.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.949.000	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>	<b>155 Perusahaan</b>	<b>580.092.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>	<b>400 Perusahaan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Terdapat perubahan target</b>
<b>5.1</b>	<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>		<b>Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya</b>	<b>130 Pelaku Usaha</b>	<b>580.092.000</b>	<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>		<b>Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya</b>	<b>300 Pelaku Usaha</b>	<b>250.000.000</b>	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	69.321.314	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Madiun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	66.298.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	339.742.392	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	Tidak ditargetkan oleh BKPM
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	171.028.294	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	183.702.000	Bertambah Rp 12.673.706

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	87	101.014.794	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	87	101.015.794	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan</b>	<b>20000 kali</b>	<b>101.014.794</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan</b>	<b>20000 kali</b>	<b>101.015.794</b>	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	101.014.794	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	101.015.794	

Berdasarkan rincian pada Tabel 2.3, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi catatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Akhir Renja, diantaranya:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 776.357.671,- yang dialokasikan untuk pembayaran gaji serta tunjangan bagi CPNS dan P3K pengadaan tahun 2025 sejumlah 7 orang.
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 182.000.000,- untuk pembangunan area parkir beratap dalam rangka penambahan fasilitas Mal Pelayanan Publik. Hal ini berdampak pada pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 50.122.226,-.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,- untuk perbaikan atap, fasilitas kamar mandi dan bagian gedung lainnya yang membutuhkan perbaikan. Anggaran pemeliharaan gedung ini sangat diperlukan karena usia gedung Mal Pelayanan Publik sudah cukup tua dan seringkali mengalami kerusakan.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik diberikan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000 untuk mengakomodir kegiatan inovasi pelayanan perizinan keliling PEPES NILA.
- e) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota diberikan anggaran sebesar Rp 36.746.900 dimana awalnya belum dianggarkan pada Ranwal Renja Tahun 2025. Hal ini dikarenakan dokumen RUPM Kementerian Investasi akan disusun tahun 2025 dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun dokumen RUPM tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini berdampak pada pengurangan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota

- f) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha tidak lagi menjadi prioritas sesuai arahan dari Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, alokasi anggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal sudah tidak diberikan lagi pada tahun 2025. Untuk itu, dengan menggunakan anggaran APBD, Program Pengendalian Penanaman Modal akan difokuskan pada pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
- g) Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja hingga Triwulan 2 Tahun 2024 maka DPMPTSP perlu untuk melakukan perubahan target terkait indikator kinerja khususnya pada level Program dikarenakan target yang telah ditetapkan pada Renstra/RPD sudah tidak relevan lagi.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, diusulkan untuk dilakukan perubahan pada target Jumlah Investor dari 13.500 Pelaku Usaha menjadi 29.000 Pelaku Usaha. Hingga Triwulan 2 Tahun 2024, populasi investor di Kabupaten Madiun tercatat sudah mencapai 21.297 dimana angka ini akan terus bertambah hingga akhir tahun dengan tren peningkatannya adalah 1000-2000 pelaku usaha baru per triwulan
  - Program Promosi Penanaman Modal juga diusulkan untuk dilakukan perubahan pada target Jumlah Investor Baru dari 1000 Perusahaan menjadi 4000 Perusahaan. Hingga Triwulan 2 Tahun 2024 jumlah investor baru mencapai 3689 yang artinya bahwa tren peningkatannya adalah 1000-2000 perusahaan baru per triwulan. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada target Tahun 2025.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMPTSP serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RPD 2024-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- a) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- b) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- c) Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan publik
- d) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Madiun lebih ditingkatkan
- e) Fasilitasi percepatan proses perizinan yang melibatkan kewenangan pusat

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun**

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu kepada tujuan yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Tujuan I “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengembangan Sektor-sektor Unggulan Daerah*”. Sedangkan, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran DPMPTSP**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Investasi Daerah		Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi pada tahun berjalan (PMA/PMDN)	2,5 Triliun Rupiah
		Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha per tahun	88

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayanant publik DPMPTSP Kabupaten Madiun menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 sebagai upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Program dan Kegiatan Renja**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025**

Kode				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2.18</b>				<b>PENANAMAN MODAL</b>
<b>2.18.</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>2.18.</b>	<b>1</b>	<b>2.01.</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
2.18.	1	2.01.	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>2.18.</b>	<b>1</b>	<b>2.02.</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2.18.	1	2.02.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>2.18.</b>	<b>1</b>	<b>2.06.</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2.18.	1	2.06.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.18.	1	2.06.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.18.	1	2.06.	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.18.	1	2.06.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.18.	1	2.06.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.	1	2.06.	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>2.18.</b>	<b>1</b>	<b>2.07.</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2.18.	1	2.07.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.	1	2.07.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2.18.</b>	<b>1</b>	<b>2.08.</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2.18.	1	2.08.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.18.	1	2.08.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2.18.</b>	<b>1</b>	<b>2.09.</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2.18.	1	2.09.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.18.	1	2.09.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.	1	2.09.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2.18.</b>	<b>02.</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
<b>2.18.</b>	<b>02.</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>

Kode				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.18.	02.	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2.18.	02.	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>2.18.</b>	<b>02.</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>
2.18.	02.	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
<b>2.18.</b>	<b>03.</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
<b>2.18.</b>	<b>03.</b>	<b>2.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>
2.18.	03.	2.01.	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
<b>2.18.</b>	<b>04.</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
<b>2.18.</b>	<b>04.</b>	<b>2.01.</b>		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>
2.18.	04.	2.01.	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.	04.	2.01.	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.18.	04.	2.01.	7	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
<b>2.18.</b>	<b>05.</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
<b>2.18.</b>	<b>05.</b>	<b>2.01.</b>		<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>
2.18.	05.	2.01.	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2.18.	05.	2.01.	6	Pengawasan Penanaman Modal
<b>2.18.</b>	<b>06.</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>
<b>2.18.</b>	<b>06.</b>	<b>2.01.</b>		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.18.	06.	2.01.	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah dokumen Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2025 yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan dan 5 (lima) program teknis. Program kesekretariatan memiliki 6 (Enam) kegiatan 15 (lima belas) sub kegiatan dan program teknis memiliki 6 (Enam) kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.802.247.638				7.179.555.124
2.18	PENANAMAN MODAL				6.802.247.638				7.179.555.124
2.18.	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	1.800.300			82 (A)	5.000.000
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	87 (A)	6.139.917.844			88 (A)	6.184.555.124
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	66,34	10.000.000			71,74	15.000.000
2.18.	1 2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	1.800.300			90%	5.000.000
2.18.	1 2.01. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	25 Laporan	1.800.300	DBH	25 Laporan	5.000.000
2.18.	1 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	4.552.248.638			100%	4.552.248.638

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.	1 2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	32 orang	4.552.248.638	DAU		32 orang	4.552.248.638
<b>2.18.</b>	<b>1 2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya layanan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>355.478.698</b>			<b>100%</b>	<b>442.306.486</b>
2.18.	1 2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	3 Paket	15.000.000	PAD		3 Paket	24.000.000
2.18.	1 2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	103.576.272	PAD		5 Paket	112.306.486
2.18.	1 2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	19.560.000	PBH		5 Paket	25.000.000
2.18.	1 2.06. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	4 paket	10.425.426	DBH		4 paket	16.000.000
2.18.	1 2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Kab. Madiun	200 Laporan	196.917.000	PAD		200 Laporan	250.000.000
2.18.	1 2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	5 dokumen	10.000.000	PBH		5 dokumen	15.000.000
<b>2.18.</b>	<b>1 2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</b>		<b>100%</b>	<b>269.243.780</b>			<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>
2.18.	1 2.07. 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	6 unit	87.243.780	DBH		5 unit	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.	1 2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	1 unit	182.000.000	DAU		1 unit	100.000.000
<b>2.18.</b>	<b>1 2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>752.506.728</b>			<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>
2.18.	1 2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	12 laporan	263.455.434	PAD		12 laporan	300.000.000
2.18.	1 2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	12 laporan	489.051.294	PAD		12 laporan	500.000.000
<b>2.18.</b>	<b>1 2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>220.440.000</b>			<b>90%</b>	<b>250.000.000</b>
2.18.	1 2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	12 unit	130.440.000	PBH		12 unit	150.000.000
2.18.	1 2.09. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	75 unit	40.000.000	PBH		75 unit	50.000.000
2.18.	1 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	50.000.000
<b>2.18.</b>	<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>29000 Perusahaan</b>	<b>57.831.900</b>			<b>33000 Perusahaan</b>	<b>240.000.000</b>
2.18.	02. 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang		85%	21.085.000			85%	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							
2.18.	02. 2.01 1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	2 dokumen	6.000.000	DBH		1 dokumen	80.000.000
2.18.	02. 2.01 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	8 dokumen	15.085.000	DBH		10 dokumen	30.000.000
<b>2.18.</b>	<b>02. 2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>1 Proyek</b>	<b>36.746.900</b>			<b>1 Proyek</b>	<b>130.000.000</b>
2.18.	02. 2.02 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	36.746.900	DBH		1 dokumen	50.000.000
2.18.	02. 2.02 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	-	-			1 dokumen	80.000.000
<b>2.18.</b>	<b>03.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>4000 Perusahaan</b>	<b>106.733.800</b>			<b>4000 Perusahaan</b>	<b>185.000.000</b>
<b>2.18.</b>	<b>03. 2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		<b>5 Minat</b>	<b>106.733.800</b>			<b>5 Minat</b>	<b>185.000.000</b>
2.18.	03. 2.01. 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Madiun	-	-	DBH		1 dokumen	10.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.	03. 2.01. 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	2 dokumen	106.733.800	DBH		3 dokumen	175.000.000
<b>2.18.</b>	<b>04.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>		<b>89,5</b>	<b>134.949.000</b>			<b>90</b>	<b>120.000.000</b>
<b>2.18.</b>	<b>04. 2.01.</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>		<b>83%</b>	<b>134.949.000</b>			<b>85%</b>	<b>120.000.000</b>
2.18.	04. 2.01. 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	1 Dokumen	9.949.000	DBH		1 Dokumen	10.000.000
2.18.	04. 2.01. 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	2500 Pelaku Usaha	90.000.000	DBH		2500 Pelaku Usaha	70.000.000
2.18.	04. 2.01. 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	1150 Pelaku Usaha	35.000.000	DBH		1200 Pelaku Usaha	40.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.	05.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>		<b>400 Perusahaan</b>	<b>250.000.000</b>			<b>500 Perusahaan</b>	<b>280.000.000</b>
2.18.	05. 2.01.	<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya</b>		<b>300 Perusahaan</b>	<b>250.000.000</b>			<b>300 Perusahaan</b>	<b>280.000.000</b>
2.18.	05. 2.01. 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	10 Kegiatan Usaha	66.298.000	DAU		10 Kegiatan Usaha	80.000.000
2.18.	05. 2.01. 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Madiun	10 Kegiatan Usaha	183.702.000	DAU		15 Kegiatan Usaha	200.000.000
2.18.	06.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi</b>		<b>87</b>	<b>101.014.794</b>			<b>87</b>	<b>150.000.000</b>
2.18.	06. 2.01.	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan</b>	<b>Kab. Madiun</b>	<b>20000 kali</b>	<b>101.014.794</b>			<b>20000 kali</b>	<b>150.000.000</b>
2.18.	06. 2.01. 2	Pengolahan, Penyajian dan	Jumlah Data dan Informasi	Kab. Madiun	15 dokumen	101.014.794	DBH		15 dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan							

## **BAB V PENUTUP**

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2025.

Penyusunan Renja DPMPTSP sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPTSP sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2024 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi dan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 22 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003